

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH TERHADAP
OVERCLAIM SELLER TIKTOK SHOP PADA PRODUK *SKINCARE***

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MOH. SAYFUDIN

NIM. 21302062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI**

2025

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH TERHADAP
OVERCLAIM SELLER TIKTOK SHOP PADA PRODUK *SKINCARE***

SKRIPSI

Dijukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum
(S.H)

Disusun Oleh:

MOH. SAYFUDIN

NIM. 21302062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH TERHADAP
OVERCLAIM SELLER TIKTOK SHOP PADA PRODUK SKINCARE**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana

Disusun Oleh:


MOH. SAYFUDIN

NIM. 21302062

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Faridatul Fitriyah, MSy

NIP. 199004022015032004



Rizki Dermawan, M.H

NIP. 199201112019031006

NOTA DINAS

Kediri, 9 Mei 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : MOH. SAYFUDIN

Nim : 21302062

Judul : **TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH TERHADAP *OVERCLAIM SELLER* TIKTOK SHOP PADA PRODUK *SKINCARE***

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.


Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan trimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Faridatul Fitriyah, MSy
NIP. 199004022015032004



Rizki Dermawan, M.H
NIP. 199201112019031006

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 9 Mei 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : MOH. SAYFUDIN

Nim : 21302062

Judul : **TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH TERHADAP *OVERCLAIM SELLER* TIKTOK SHOP PADA PRODUK *SKINCARE***

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan trimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Disetujui oleh


Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Faridatul Fitriyah, MSy

NIP. 199004022015032004



Rizki Dermawan, M.H

NIP. 199201112019031006

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH TERHADAP
OVERCLAIM SELLER TIKTOK SHOP PADA PRODUK SKINCARE

MOH. SAYFUDIN

NIM. 21302062


Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 27 Mei 2025.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.

NIP. 197607082003121003




(.....)

2. Penguji I

Faridatul Fitriyah, M.Sy

NIP. 199004022015032004




(.....)

3. Penguji II

Rizki Dermawan, M.H

NIP. 199201112019031006



(.....)

Kediri, 05 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah
UIN Syekh Wasil Kediri



Dr. Khamim M.Ag

NIP. 1964062420021210001

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”

(QS Asy-Syu'arā 183)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH. SAYFUDIN

Nim : 21302062

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 9 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



MOH. SAYFUDIN

NIM 21302062

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya serta memberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas berkat-Nya peneliti dihadirkan orang-orang baik yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, do'a, dan mengingatkan dalam kebaikan. Penelitian ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Semoga dengan terselesaikannya penelitian ini dapat membuka jalan keberhasilan pada proses berikutnya untuk mencapai angan dan cita-cita peneliti. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan partisipasi berbagai pihak. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dalam rasa syukur ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sariyun dan Ibu Eny Astutik terimakasih atas pengorbaban jerih payah, serta doa yang terus dipanjatkan, semangat dan motivasi yang tiada henti diberikan untuk kesuksesan saya hingga dapat menuntaskan kuliah S1.
2. Ibu Faridatul Fitriyah, M,sy. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan arahan serta bimbingan dan Bapak Rizki Dermawan M.H selaku dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam menyusun kepenulisan skripsi. Terimakasih saya ucapkan karena telah mendidik dan membimbing saya dengan penuh kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

3. Untuk kakak penulis Mohammad Nasyier dan adik penulis Moh. Afif Asfiyak terimakasih untuk selalu mendoakan dan mensupport penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Untuk keluarga besar HMPS HES dan Rayon Asy syafi' i terimakasih atas support dan doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman Angkatan 2021 terkhusus para teman-teman seperjuangan yang selalu mensupport penulis hingga akhir skripsi serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
6. Kepada calon istri penulis dimasa depan yang senantiasa sabar menanti penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
8. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 9 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

MOH. SAYFUDIN. Dosen pembimbing FARIDATUL FITRIYAH, M.Sy. dan RIZKI DERMAWAN, M.H. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah Terhadap Overclaim Seller Tiktok Shop pada Produk Skincare*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri, 2025.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Maqasid Syariah, Overclaim, Skincare

Penelitian ini didasari oleh perlindungan konsumen atas informasi klaim produk *skincare* secara *overclaim* yang dilakukan oleh Seller Tiktok Shop yang tidak sesuai dengan kondisi, komposisi, dan manfaat yang dinyatakan dalam pengiklanan sehingga dapat merugikan konsumen secara materiil maupun non-materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik *overclaim* produk *skincare* yang dilakukan oleh Seller Tiktok Shop dan menganalisis konsep *maqasid syariah* dalam perlindungan konsumen terhadap praktik *overclaim* produk *skincare* yang dilakukan oleh Seller Tiktok Shop.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi secara *overclaim* mengakibatkan informasi yang tidak jujur, tidak transparan, tidak objektif, tidak benar dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen (kerugian materiil seperti uang yang hilang, waktu yang terbuang maupun immateriil seperti kerugian pada Kesehatan kulit dan kekecewaan secara emosional) dan merupakan praktik bisnis yang dilarang karena melanggar peraturan. Konsumen yang menderita kerugian perlunya pertanggungjawaban oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 19-20 UUPK dan bisa mengajukan gugatan yang diatur Pasal 45 UUPK. Selain itu, pelaku usaha yang masih melanggar dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam konteks perlindungan konsumen, praktik *overclaim* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta prinsip-prinsip dasar dalam *maqasid syariah*. Analisis dilakukan terhadap dua dari lima unsur pokok *maqāsid al-dharūriyyah*, yaitu *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Hasil penelitian rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa *overclaim* tidak hanya membahayakan kesehatan tetapi juga menyesatkan daya pikir mereka melalui informasi yang manipulatif, serta menyebabkan kerugian ekonomi karena konsumen membeli produk yang tidak sesuai manfaatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
فا	Fa	F	ef
قا	Qaf	Q	ki
كا	Kaf	K	ka
لا	Lam	L	el
ما	Mim	M	em
نا	Nun	N	en
وا	Wau	W	we
ها	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘ —	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

- b) Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

5. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis:

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

6. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

7. Lain lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya serta memberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan “Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap dan *Maqasid Syariah Overclaim Seller* TikTok Shop Pada Produk *Skincare*”.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan partisipasi berbagai pihak. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dalam rasa syukur ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. , selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Faridatul Fitriyah, M,Sy. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan arahan serta bimbingan dan Bapak Rizki Dermawan M.H selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Sariyun dan Ibu Eny Astutik yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seangkatan tahun 2021, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 9 Mei 2025

Penulis

DATAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DATAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Landasan Teori.....	15
1. Teori Jual Beli	15

2.	Konsep Hukum Perlindungan Konsumen.....	21
3.	Maqasid Syariah.....	36
G.	Metode Penelitian.....	42
BAB II ANALISIS OVERCLAIM SELLER TIKTOK SHOP PADA PRODUK SKINCARE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999		
46		
A.	Gambaran Umum.....	46
B.	Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perbuatan Overclaim Produk Skincare oleh Seller di TikTok Shop	54
BAB III ANALISIS <i>MAQASID SYARIAH</i> DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP <i>OVERCLAIM</i> PRODUK <i>SKINCARE</i> OLEH SELLER DI TIKTOK SHOP		
77		
A.	Analisis <i>Maqasid Syariah</i> dalam Perlindungan Konsumen Terhadap <i>Overclaim</i> Produk <i>Skincare</i> oleh Seller Di Tiktok Shop	77
1.	<i>Hifz Al-Aql</i> (Perlindungan Terhadap Akal konsumen)	80
2.	<i>Hifz al-mal</i> (Perlindungan Terhadap Harta konsumen)	82
BAB IV KESIMPULAN		
86		
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		
90		